



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 23 /KEP/HK/2020


TENTANG

TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewaspadaan dini oleh pemerintah daerah, perlu dibentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa sesuai Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah dan Perubahannya, Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi ditetapkan oleh Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah; 

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan berbagai unsur intelijen negara lainnya mengenai potensi, gejala, atau unsur peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim di Daerah Kabupaten/Kota dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Provinsi, dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada gubernur sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ATHG di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur. *uc*

- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 Januari 2020

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan:


1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Bupati/Walikota se Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
5. Dirjen. Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
6. Inspektur Daerah Provinsi NTT di Kupang;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT di Kupang;
8. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT di Kupang;
9. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 25 /KEP/HK/2020**TANGGAL** : 27 JANUARI 2020**SUSUNAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2020**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. membina dan memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat untuk menjaga stabilitas di Provinsi; b. mengoordinasikan Perangkat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di provinsi; dan c. mengoordinasikan Bupati/Wali Kota dalam penyelenggaraan Kewaspadaan Dini lintas Daerah Kabupaten/Kota.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	
3	Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Sekretaris/ Pelaksana Harian	Membantu ketua dalam mengkoordinir dan memberikan petunjuk kepada anggota dalam pelaksanaan pengolahan data dan informasi dalam rangka perumusan kebijakan tentang kewaspadaan Dini di Provinsi NTT. a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Provinsi NTT; b. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan berbagai unsure intelijen negara lainnya mengenai potensi, gejala atau peristiwa timbulnya ATHG di provinsi NTT;
4	Kabinda NTT	Anggota	
5	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT	Anggota	
6	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	
7	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	
8	Ass.Intel. Lantamal VII Kupang	Anggota	
9	Dir. Intelkam Polda NTT	Anggota	
10	Ass. Intel. Korem 161/ Wirasakti Kupang	Anggota	
11	Ass. Intel. Lanud El Tari Kupang	Anggota	
12	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	

13	Kasubid II Dit Intelkam Polda NTT	Anggota	<p>c. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah dan FKDM di Daerah Provinsi; dan</p> <p>d. memberikan rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan pendektesian dini dan pencegahan dini terhadap ATHG di Daerah Provinsi.</p>
14	Dan sub Satgas Majapahit Bais-TNI	Anggota	
15	Kepala Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTT	Anggota	
16	Sekretaris Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	
17	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	
18	Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	
19	Kepala Bidang Politik pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	
20	Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang dan Lembaga Asing pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	
21	Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



JOSEF ADREANUS NAE SOI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 25 /KEP/HK/2020**TANGGAL** : 27 JANUARI 2020**SUSUNAN SEKRETARIAT TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2020**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Ketua	Mengoordinir dan bertanggungjawab terhadap seluruh urusan administrasi Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi NTT.
2	Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang dan Lembaga Asing pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Sekretaris	Mengoordinir pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan informasi/bahan keterangan dalam rangka pembuatan laporan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi NTT.
3	Kepala Sub Bidang Pananganan Konflik pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir pengurusan, pendistribusian dan penyiapan administrasi/bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan/rapat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi NTT.
4	Lukas Gerson Bani, S.SOS/ Staf pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir persiapan pelaksanaan kegiatan/rapat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi NTT.
5	Y. Maurits Rehing, S.IP/ Staf pada Badan Kesbangpol Provinsi NTT	Anggota	Mengoordinir pengelolaan, pembuatan dan penyiapan informasi, berupa keabsahan dokumen yang diperoleh dari Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


JOSEF ADREANUS NAE SOI